



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
NOMOR 195 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BIUS GU BARAT KECAMATAN PARMAKSIAN KABUPATEN TOBA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 827/PP.04.1-BA/1212/4/2023, tentang Pemberhentian dan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran, di Desa Riganjang Kecamatan Borbor, dan di Desa Bius Gu Barat Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bius Gu Barat Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk pemilihan Umum Tahun 2023;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 122 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba atas nama Helderia Purba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 140 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 159 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bius Gu Barat Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Atas Nama Rimma Hutagaol Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 174 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bius Gu Barat Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 192 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Staf Sekretariat Panitia

Pemungutan Suara Desa Bius Gu Barat Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BIUS GU BARAT KECAMATAN PARMAKSIAN KABUPATEN TOBA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	NIK	Jenis Kelamin	Jabatan
1	2	3	4	5
1	Bukti P. Silaen	1212241610850001	Laki-Laki	Staf Sekretariat PPS Desa Bius Gu Barat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bius Gu Barat Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Tugas Sekretariat PPS :

- a. memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kelurahan/Desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten Toba, PPK, dan dilaksanakan oleh PPS;

- b. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPS;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten Toba, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban Sekretariat PPS :

- a. membantu urusan tata usaha PPS;
- b. membantu persiapan dan fasilitasi rapat;
- c. membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan;
- d. membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kelurahan/Desa, PPL, peserta Pemilu dan Pemilihan, serta Pemilih; dan
- e. memberikan saran kepada PPS.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024 Satker KPU Kabupaten Toba.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Staf Sekretariat PPS Desa Bius Gu Barat Kecamatan Parmaksian Pada Nomor 2 (dua) atas nama Magdalena Pakpahan Pada Lampiran IX Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dinyatakan diberhentikan sebagai penyelenggara badan *ad hoc* pada Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bius Gu Barat Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak